



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/94/KEP/429.011/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/47/KEP/429.011/2022 TENTANG
TIM STANDAR SATUAN HARGA BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam optimalisasi, kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kinerja Tim Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu merubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/47/KEP/429.011/2022 tentang Tim Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/47/KEP/429.011/2022 tentang Tim Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/47/KEP/429.011/2022 TENTANG TIM STANDAR SATUAN HARGA BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/47/KEP/429.011/2022 tentang Tim Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam diktum dibawah ini.

KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/47/KEP/429.011/2022, nomor urut 7, Anggota kolom 3 setelah huruf c ditambah satu huruf baru yaitu d, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/94/KEP/429.011/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANYUWANGI NOMOR:
188/47/KEP/429.011/2022 TENTANG TIM
STANDAR SATUAN HARGA BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM STANDAR SATUAN HARGA BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
7	ANGGOTA	d. 1 (SATU) ORANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KAB. BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS